

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1378 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI MUNTHE alias RUDI**;

Tempat Lahir : Sitarundi;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/9 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Poldung, Kecamatan Aek

Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam; Pekeriaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

 Menyatakan Terdakwa RUDI MUNTHE alias RUDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018





putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa RUDI MUNTHE alias RUDI dari Dakwaan Primair tersebut;

- 2. Menyatakan Terdakwa RUDI MUNTHE alias RUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI MUNTHE alias RUDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agara Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1051/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 23 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Rudi Munthe alias Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Rudi Munthe alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018





putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 9 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1051/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 23 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Rudi Munthe alias Rudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Rudi Munthe alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 - 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat
 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2018/PN Rap juncto Nomor 1051/Pid.Sus/2017/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 19 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada 25 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara:

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

 Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018





- putusan.mahkamahagung.go.id
 - Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, judex facti dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
 - Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang judex facti, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan judex facti atau judex facti tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini judex facti sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM
 PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti, ttd Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n.Panitera Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

> H. SUHARTO, S.H., M.Hum. NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1378 K/PID.SUS/2018